

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintah selalu berupaya untuk melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan tersendiri yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Wujud dalam pembangunan nasional pemerintah adalah menyediakan atau memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang nantinya akan mempermudah sarana prasarana masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Fasilitas-fasilitas tersebut seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.

Pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional memerlukan biaya yang cukup besar. Biaya yang dibutuhkan akan meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan dalam pembangunan. Pemerintah mendapatkan biaya berasal dari sumber eksternal dan internal. Salah satu sumber internal pendapatan utama bagi pemerintah dalam membiayai APBN di Indonesia adalah penerimaan pajak. Dimasa yang akan datang yang menjadi pilar utama bagi penerimaan negara adalah pajak.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat (Basri, dkk., 2012). Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai satu dari 3 pengeluaran

yaitu untuk membiayai biaya investasi total, membiayai pembayaran hutang, menambah dana cadangan yang dapat digunakan untuk investasi di masa depan.

Undang-undang tentang perpajakan membahas mengenai kewajiban para Wajib Pajak membayar pajak dengan jelas dan terperinci, jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi akan mereka dapatkan. Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia sistem perpajakan yang digunakan adalah *self assessment system* yaitu Wajib Pajak dapat menetapkan besarnya pajak yang terutang dimana Wajib Pajak aktif dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam sistem perpajakan *self assessment system* pemerintah tidak ikut campur, fiskus disini hanya bertugas untuk mengawasi jalannya pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak. Maka dari itu sistem *self assessment system* mewajibkan Wajib Pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dimana yang dimaksud agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan jujur.

*Self assessment system* mengharapkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak, kejujuran Wajib Pajak, kemauan atau hasrat untuk

membayar pajak (*tax mindness*), kedisiplinan Wajib Pajak (*tax discipline*) dalam melaksanakan peraturan perpajakan. Tetapi *self assessment system* bisa memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak dapat memberikan dampak negatif bagi pemerintah.

Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam membayar pajak ataupun informasi-informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan pembayaran pajak secara online. Alamat web yang dapat ditelusuri adalah [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) sehingga dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, kemudahan ini termasuk layanan yang disediakan oleh pemerintah guna untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Keberhasilan penerimaan pajak meliputi *collectio rate*, *coverage ratio* dan *tax ratio* (Suyatmin, 2004). Dimana *collectio rate* atau keberhasilan penerimaan pajak merupakan ratio tingkat kepatuhan membayar pajak yang dibandingkan dengan pokok ketepatan pada tahun yang bersangkutan. *Coverage ratio* adalah besarnya Wajib Pajak riil dibandingkan dengan Wajib Pajak potensial, sedangkan *tax ratio* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak total dengan *Gross National Product* (GNP).

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) peranan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan negara. Dapat diamati bahwa penerimaan negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang diiringi dengan meningkatnya APBN dari tahun ke tahun.

Padahal pemungutan pajak di Indonesia memang bukan suatu hal yang mudah dilakukan, apalagi Indonesia menggunakan *self assessment system*. Tetapi semua itu memang sudah menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak.

Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak, diantaranya dengan usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yaitu dengan cara memperluas subjek dan objek pajak cara lain yang dilakukan adalah menjaring Wajib Pajak baru. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat berjalan lancar apabila tidak ada kesadaran dari Wajib Pajak sendiri untuk membayar pajak. Pada zaman sekarang masih ditemukan pengusaha kecil dan menengah yang lepas dari pajak, hal ini menunjukkan masih banyak Wajib Pajak yang belum terdaftar.

Dalam rangka pengoptimalisasian penerimaan pajak kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sangat berpengaruh. Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siahaan, 2005).

Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia semakin menurun, terbukti yaitu berdasarkan data dari KPP Pratama Serang, Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP), tercatat berjumlah 92.542 orang, namun Wajib Pajak yang melaporkan SPT hanya 48.122 orang (2011) menurut Utami, dkk., (2012). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP

Serang hanya sebesar 52%, dengan menurunnya kepatuhan Wajib Pajak, pendapatan negara berkurang karena masih banyak Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Serang yang kurang kesadaran akan membayar pajak.

Kepatuhan membayar pajak dapat dipengaruhi oleh kesadaran membayar pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan (Utami, dkk., 2012). Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan pernah diteliti oleh Sofyan (2012) bahwa efektifitas atas sistem perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak. Dengan adanya persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dapat membantu Wajib Pajak untuk membayar pajaknya lebih cepat dan transparan, hal ini dapat menghindari penyalahgunaan wewenang.

Norma ekspektasi terdiri dari norma sosial dan norma moral. Norma sosial merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu orang atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991). Norma moral merupakan norma individu yang dipunyai oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain (Basri, dkk., 2012).

Menurut Basri, dkk., (2012). Religiusitas menunjuk pada tingkat keterikatan individu dengan agama. Hal ini menunjukkan bahwa individu telah menghayati dan menginternalisasi ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya. Jika seseorang yang memiliki tingkat keagamaan yang tinggi pasti setiap mereka akan

mengerjakan sesuatu selalu dilandaskan oleh peraturan agama yaitu sesuai Al-Quran dan As-Sunnah.

Mengenai persepsi korupsi oknum pajak yaitu diawali dengan Kasus Gayus Tambunan yang meledak pada Bulan April 2010 telah membuat jelek wajah dunia perpajakan Indonesia. Kasus ini sangat menyedot dan menarik perhatian semua kalangan di Indonesia. Bagaimana tidak, Pegawai Negeri Sipil golongan IIIA mampu “menggelapkan” pajak hingga milyaran rupiah (Sari, 2011) . Hasil penelitiannya adalah hubungan antara persepsi Wajib Pajak setelah adanya kasus Gayus dan citra buruk perpajakan Indonesia adalah negatif, yaitu walaupun setelah adanya kasus Gayus, Wajib Pajak tetap membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan berbagai macam hasil dari penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR–FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bantul) “**. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini melakukan kompilasi, dari penelitian sebelumnya yaitu Utami, dkk., (2012). Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah menambahkan tiga variabel independen. Tiga variabel independen yaitu Persepsi oknum pajak diperoleh dari penelitian Sari (2011), religiusitas dan norma ekspektasi diperoleh dari Basri, dkk., (2012).

Alasan untuk melakukan penelitian ini adalah adanya ketidak konsistenan antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Ketidak konsistenan ini terjadi pada penelitian tentang persepsi atas efektifitas sistem perpajakan yaitu Handayani (2012) menyimpulkan bahwa variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan menunjukkan hasil yang tidak mempengaruhi kemauan membayar pajak sedangkan menurut Fitriyani (2014) menyatakan bahwa secara signifikan dan positif persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini meneliti variabel independen yaitu kesadaran membayar pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan, korupsi oknum pajak, religiusitas dan norma ekspektasi.
2. Sampel penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Bantul.
3. Penelitian ini menggunakan objek penelitian Wajib Pajak orang pribadi hanya pada satu KPP Pratama, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak?
2. Apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak?
4. Apakah korupsi oknum pajak berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak?
5. Apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak?
6. Apakah norma ekspektasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menguji apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.
2. Untuk menguji apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.

3. Untuk menguji apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.
4. Untuk menguji apakah korupsi oknum pajak berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.
5. Untuk menguji apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.
6. Untuk menguji apakah norma ekspektasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.

#### **E. Manfaat**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

Teoritis

1. Menambah kontribusi ilmu pengetahuan mengenai kepatuhan Wajib Pajak.
2. Diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan memberikan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Praktisi

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama guna meningkatkan kemauan membayar pajak.